

Menilik Politisasi Konflik Papua: Dilema Isu Keamanan Indonesia

Nurhidayat¹ Kusuma² Arifuddin Uksan³ Pujo Widodo⁴

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas
Pertahanan Republik Indonesia, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,3}

Program Studi Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan
Republik Indonesia, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia²

Program Studi Peperangan Asimetri, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan
Republik Indonesia, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia⁴

Email: nurhidayat.nr@yahoo.com¹ kusuma_sp2000@yahoo.com²
arifuddinuksan123@gmail.com³ pujowidodo78@gmail.com⁴

Abstrak

Konflik di Papua yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan aparat pemerintah masih kerap terjadi. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa penyelesaian konflik di tanah Papua sejak rezim Orde Lama hingga rezim Reformasi selama lebih dari lima puluh tahun yang ditinjau dari aspek penyelesaian konflik menunjukkan bahwa Pemerintah masih cenderung menggunakan pendekatan keamanan yang masih menunjukkan hasil yang belum signifikan. Untuk itu, Pemerintah dituntut untuk menggunakan pendekatan baru dalam penyelesaian konflik di Papua. Pendekatan baru yang mengakomodasi aspirasi berbagai macam pihak di Papua dengan harapan pendekatan ini mampu menghadirkan perdamaian, keadilan, dan kesetaraan di tanah Papua. Belajar dari masa lalu, Pemerintah Indonesia dituntut untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan dengan cara-cara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, bukan dengan cara koersif-represif. Dengan melakukan dialog antara Pemerintah Indonesia dan pihak-pihak di tanah Papua diharapkan dapat menghasilkan penyelesaian konflik dalam bentuk rekognisi politik bagi orang asli Papua, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, menarik mundur militer, dan penegakkan hukum dan HAM sehingga menciptakan konsensus yang menghadirkan perdamaian di tanah Papua.

Kata Kunci: Konflik, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), demokratis, perdamaian.

Abstract

Conflicts in Papua involving the Armed Criminal Group (KKB) and government officials are still common. Based on the results of the research, it was found that conflict resolution in the land of Papua since the Old Order regime to the Reform regime for more than fifty years in terms of conflict resolution aspects shows that the Government still tends to use a security approach which still shows insignificant results. For this reason, the Government is required to use a new approach in resolving conflicts in Papua. A new approach that accommodates the aspirations of various parties in Papua with the hope that this approach will be able to bring peace, justice and equality to the land of Papua. Learning from the past, the Government of Indonesia is required to resolve prolonged conflicts in ways that uphold democratic values, not in coercive-repressive ways. Dialogue between the Government of Indonesia and parties in Papua is expected to result in conflict resolution in the form of political recognition for indigenous Papuans, sustainable economic development, withdrawing the military, and upholding law and human rights so as to create a consensus that brings peace to the land of Papua.

Keywords: Conflict, Armed Criminal Group (KKB), democracy, peace.



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Situasi keamanan di Papua belakangan ini kembali menunjukkan eskalasi dan cenderung memanas. Berbagai aksi unjuk rasa menolak status otonomi khusus (Otsus) hingga berbagai insiden penembakan akibat konflik bersenjata terus memakan korban jiwa, baik dari warga

sipil, tokoh masyarakat hingga aparat keamanan. Terkait kontak senjata ini, TNI sempat merilis hal tersebut dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebutan yang disematkan pada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) bertujuan mencari perhatian untuk Sidang Umum PBB. Lalu, bulan September tahun 2020 sejumlah aksi demonstrasi menolak Otsus juga marak terjadi di Papua, salah satunya unjuk rasa menolak penerapan otonomi khusus Papua Jilid II di sekitar Universitas Cendrawasih, Jayapura, Papua.

CNN Indonesia (2020) menjabarkan bahwa berbagai upaya sebetulnya telah dilakukan pemerintah untuk menemukan solusi meredam gejolak di Papua. Salah satunya melalui mekanisme afirmasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Dalam aturan tersebut, dana Otsus berlaku sampai 2021. Dengan kata lain, di tahun 2021, pemerintah harus memutuskan apakah akan melanjutkan Otsus atau meniadakan Otsus di tanah Papua. Diketahui, pemerintah menetapkan dana otsus Provinsi Papua dan Papua Barat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 (RAPBN 2021) sebesar Rp7,8 triliun. Angka ini naik dari APBN Perubahan 2020 yakni Rp7,6 triliun. Sesuai dengan amanat UU, alokasi dana Otsus provinsi Papua dan Papua Barat setara dengan dua persen dari total pagu dana alokasi umum (DAU) Nasional dan berlaku selama 20 tahun. Secara kumulatif, dana Otsus dan DTI untuk Papua dan Papua Barat naik dari Rp12 triliun pada anggaran penyesuaian 2020 menjadi Rp12,2 triliun pada 2021. Peningkatan sejalan dengan kenaikan pagu DAU Nasional tahunan. Dengan adanya DTI tersebut diasumsikan sekurang-kurangnya dalam waktu 25 tahun sejak tahun 2008 seluruh kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya dapat terhubung dengan transportasi darat, laut, dan/atau udara yang berkualitas. Namun pada kenyataannya, hal tersebut masih belum bisa direalisasikan terutama ditengah-tengah konflik yang masih berkejolak.

Lebih lanjut, Mambraku, N.S.T (2015) menyatakan bahwa fenomena Papua sekarang diwarnai oleh kondisi keamanan yang tidak menentu; kepincangan pembangunan yang tidak mencerminkan asas keadilan; ketidak berpihakan pada orang asli Papua, tingkat kerusakan yang parah pada ekosistem hutan dan perairan laut; perkembangan ekonomi pasar yang lebih menguntungkan warga pendatang, konflik sosial yang diduga direkayasa, tingginya mobilitas penduduk dari luar Papua, serta sistem pemerintahan baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang sarat dengan praktik KKN, bahkan sistem suku, kekeluargaan, atau dinasti diterapkan dimana-mana di tanah Papua, baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat.

Hal ini tentunya menjadi sebuah bentuk dilemma keamanan bagi Pemerintah Indonesia, dimana pada satu sisi, pemerintah memberikan otonomi khusus pada Papua dengan harapan dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat nya guna meredam konflik yang berlatar ekonomi-politik. Namun, di sisi lainnya, pemerintah juga menemukan fakta pahit lainnya bahwa otsus tidak menyelesaikan permasalahan yang ada, namun malah menambah sejumlah kerumitan konflik yang meluas hingga menimbulkan korban jiwa. Merujuk fenomena tersebut, pendekatan dan kebijakan yang diambil pemerintah pascareformasi patut dipertanyakan. Pendekatan dan kebijakan tersebut agaknya belum mampu menyelesaikan permasalahan di tanah Papua. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui "bagaimana konflik di Papua dilihat dari perspektif politik dan solusi penyelesaiannya".

Maksud dan tujuan dalam penulisan karya tulis ini adalah untuk mengungkap bagaimana jalannya konflik di Papua dan berbagai kemungkinan alternatif penyelesaiannya yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini instansi terkait seperti Mabes TNI, Mabes Polri, BIN, Kemenkohlukam, Kemenlu serta Kementerian atau Lembaga terkait lainnya. Ruang lingkup pada karya tulis ini terbatas pada konflik di Papua pada perspektif politik dalam

hal segi kebijakan maupun aturan terkait yang dapat diupayakan dalam mengamati jalannya konflik serta kemungkinan alternatif solusi penyelesaiannya.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang oleh Neuman (2006) dikatakan berfokus pada proses interaktif dengan nilai yang eksplisit untuk menggambarkan suatu realitas sosial. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif akan menghasilkan data berupa pernyataan tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Maka, dalam penelitian ini, sejalan dengan pernyataan Moleong (2007), data yang dihasilkan pun berupa kata, kalimat maupun gambar yang diperoleh dari proses analisis berbagai literatur. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanatif dengan pendekatan induktif. Menurut Neuman, jenis penelitian eksplanatif akan membantu penulis dalam menganalisa, mengidentifikasi dan menjelaskan faktor dan indikator yang terkait dengan hal yang akan diteliti sehingga kemudian dapat menjelaskan suatu fakta. Oleh karena penelitian ini menggunakan jenis penjelasan fakta secara induktif, maka pengujian hipotesis dimulai dengan menjelaskan fakta-fakta secara khusus dan menarik kesimpulan secara umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Suasana Papua lebih panas dari biasanya dalam beberapa kurun waktu terakhir, setelah puluhan orang tewas dalam kerusuhan yang dipicu isu rasialis dan diskriminasi terhadap penduduk asli provinsi di ujung timur Indonesia sampai dengan Tindakan kelompok bersenjata yang menghancurkan properti sampai dengan membunuh sejumlah orang yang tidak bersalah. Sejak itu, tuntutan referendum dan slogan-slogan pro-kemerdekaan – yang sebenarnya tak pernah padam – seperti menemukan momentum untuk kembali bersuara bahkan lebih nyaring. Namun, Jakarta merespons dengan mengirimkan lebih banyak pasukan keamanan. Papua sebagai provinsi yang berpenduduk asli ras Melanesia, syarat dengan sejarah pelanggaran HAM, persaingan bisnis dan konflik politik, terutama sejak Indonesia dipimpin presiden Suharto pada akhir 1960-an. Masuknya provinsi ini menjadi bagian dari Indonesia ini adalah kelindan antara kepentingan negara-negara besar pada awal perang dingin, kepentingan bisnis, serta pembagian wilayah kekuasaan negara-negara baru merdeka.

Widadio, N.A. & Latief, M.N (2019) berpendapat bahwa Indonesia yang merdeka pada 1945 menginginkan semua bekas wilayah jajahan pemerintahan kolonialisme Belanda menjadi wilayahnya, termasuk Papua yang kala itu disebut sebagai Netherlands New Guinea. Namun, Belanda tidak bersedia memberikan wilayah ini karena secara ras dan etnis orang Papua asli berbeda dengan kebanyakan penduduk Indonesia. Sengketa ini berlangsung sejak Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949 hingga belasan tahun kemudian. Dengan difasilitasi Amerika Serikat tercapai kesepakatan antara Indonesia dan Belanda tentang Papua yang disebut dengan “Perjanjian New York” pada 15 Agustus 1962. Inti kesepakatan adalah Belanda menyerahkan Papua di bawah kendali Otoritas Eksekutif Sementara PBB (UNTEA) pada 1 Oktober 1962. Selanjutnya, Belanda harus menyerahkan Papua bagian barat kepada Indonesia selambat-lambatnya pada 1 Mei 1963.

Sejak perjanjian ini diteken, sudah muncul suara-suara yang menentang, karena tidak ada orang asli Papua yang dilibatkan dalam perundingan. Pada 14 Juli hingga 2 Agustus 1969, akhirnya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) atau Act of Free Choice digelar sebagai referendum menentukan apakah penduduk Papua menghendaki tetap bergabung dengan Indonesia atau tidak. Referendum tersebut diikuti oleh 1.026 anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP) yang mewakili 815.904 penduduk Papua. Anggota DMP terdiri dari 400 orang kepala suku dan adat, 360 orang dari unsur daerah, 266 orang dari unsur organisasi masyarakat

dimana DMP kemudian memilih agar Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia. Namun sebagian masyarakat Papua merasa hasil Pepera tidak mewakili keinginan mereka yang seutuhnya. Mereka memelestikan referendum, dari "act of free choice" menjadi "act of no choice" karena mereka dipaksa dengan ancaman kekerasan militer untuk memilih Indonesia. (Widadio, N.A. & Latief, M.N., 2019).

Fakta lain adalah, sebelum referendum digelar, Pemerintah Indonesia dibawah Presiden Soeharto --yang berhasil mengambil kekuasaan dari Presiden Soekarno-- sudah menandatangani kontrak karya dengan perusahaan asal Amerika Serikat Freeport untuk memulai kegiatan penambangan emas di Ertsberg, Puncak Jaya. Kepala Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Warinussy mengatakan hasil referendum 1969 yang tidak representatif selalu menjadi ganjalan masyarakat Papua dalam menjalani integrasinya dengan Indonesia. Bahkan di dalam referendum ada orang-orang non-Papua yang terlibat. Inilah yang menjadi persoalan yang selalu diperdebatkan dari waktu ke waktu. Referendum 1969 tidak pernah bisa merepresentasikan keinginan masyarakat Papua. Maka dari itu, pemerintah Indonesia perlu "meluruskan" sejarah Papua yang dimulai sejak referendum, agar tidak lagi menjadi ganjalan yang terus memicu konflik-konflik dan ketidakpuasan di Papua.

Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah, hasil Pepera 1969 sudah sangat kuat. Jajak pendapat itu, kata Faizasyah, digelar atas kesepakatan Indonesia-Belanda dan PBB, dengan mekanisme dan aturan-aturan yang sudah disepakati, termasuk sistem perwakilan. Menurut dia, sistem perwakilan bahkan masih tetap relevan dengan kondisi kontemporer, karena masyarakat Papua hingga kini mengenal sistem "noken" – yang memperbolehkan perwakilan dalam mencoblos surat suara – dalam Pemilu maupun Pilkada. Pepera, menurut Faizasyah, adalah kesepakatan politik antara Indonesia-Belanda, setelah sebelumnya Indonesia mewarisi bekas tanah jajahan Hindia Belanda, dari Sabang sampai Merauke. Setelah perjanjian KMB seharusnya Papua diserahkan ke Indonesia. Tapi Belanda tidak melakukannya, akhirnya ada proses politik. Faktanya, sebagai prinsip hukum Internasional, sejak awal Papua adalah bagian dari Indonesia, karena merupakan daerah koloni Hindia Belanda yang harus diserahkan begitu muncul negara baru. (Widadio, N.A., & Latief M.N, 2019).

Sampai pada akhirnya, ketidakpuasan penduduk Papua ini memicu perlawanan yang lebih serius dengan membentuk gerakan politik militer yang sering disebut sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Perlawanan bersenjata mereka pecah untuk pertama kalinya pada 26 Juli 1965 di Manokwari. Menurut laporan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) berjudul *The Current Status of The Papuan Pro-Independence Movement*, kegiatan penambangan Freeport pada 1973 memicu aktivitas militer OPM di wilayah Timika. Kemudian pada Mei 1977, sekitar 200 gerilyawan OPM menyerang Freeport dan direspons dengan operasi militer, terutama di Desa Amungme. Tanah Freeport sendiri dulunya merupakan tanah adat suku Amungme dan Komoro yang merupakan penduduk asli di wilayah tersebut. Direktur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Markus Haluk dalam buku "Menggugat Freeport" menyebutkan 60 orang suku Amungme menjadi korban kekerasan militer dalam insiden itu.

Sejumlah gelombang kekerasan yang terjadi mengakibatkan delapan orang sipil tewas di Deiyai dalam kerusuhan pada 28 Agustus 2019. Kemudian, kerusuhan lain terjadi pada 26 September 2019 mengakibatkan 33 orang tewas di Wamena dan empat orang tewas di Jayapura. Tragedi mengenaskan lainnya terjadi pada 2 Desember 2018 yang menewaskan 31 pekerja proyek jalan raya Trans Papua tewas ditembak di wilayah Nduga oleh kelompok bersenjata Papua pimpinan Egianus Kogoya. Lantas, peristiwa itu dijawab dengan operasi

militer di wilayah Nduga. Sampai pada tahun 2021, terjadi pula tragedi gugurnya Kepala BIN Daerah Papua di tangan pihak kelompok kriminal bersenjata ini.

Jika kita teliti membaca UU 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, tepatnya Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) sudah jelas tertulis bahwa tugas dari BIN selaku alat negara termasuk dalam hal pengamanan. Penjelasan detail yang dimaksud dengan pengamanan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen, dan/atau pihak lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional. Karena itu, justru yang dilakukan Kabinda Papua sedang melaksanakan amanat undang-undang. Kehadiran Kabinda ke dalam lokasi panas (hotzone) menunjukkan bahwa intelijen sangat serius menghadapi ancaman KKB di tanah Papua. Penyelenggaraan fungsi intelijen sangat beragam bentuknya. Kegiatan seperti pengintaian, pejejakan, pengawasan, penyusupan (surreptitious entry), penyadapan, pencegahan, dan penangkalan dini serta propaganda dan perang urat syaraf dibolehkan sesuai UU 17 tahun 2011. Maka, wajar jika Presiden sebagai user (pengguna) utama BIN menganugerahi kenaikan pangkat anumerta bagi Mayjen IGP Dany Karya Nugraha karena pengabdian tugasnya harus ditebus dengan nyawa.

Tindakan KKB yang begitu kejam dengan membunuh guru sekolah, tukang ojek, dan warga sipil direspons dengan sangat serius oleh BIN sebagai garda depan keamanan nasional (first line of defense) di tanah Papua. Kehadiran Kabinda juga tidak tangan kosong; mereka dilengkapi dengan senjata lengkap dan kewaspadaan tinggi. Bahwa, ternyata di lokasi terjadi kontak tembak dan berujung kematian, memang itulah risiko tugas. Namun demikian, lagi-lagi, operasi militer masih menjadi primadona dalam merespon konflik yang ada. Hal ini sangat dipahami lumrah terjadi mengingat tindakan yang tidak berprikemanusiaan yang dilaksanakan oleh KKB tersebut. Sulit untuk memberikan pendekatan non-keamanan pada Tindakan yang dimulai dengan senjata itu sendiri. Wicaksono, B.A (2021) menjelaskan bahwa Indonesia terus memperkuat pasukan untuk mengamankan wilayah Papua dari gangguan keamanan. Kali ini giliran pasukan elite dari Batalyon Infanteri Para Raider 305/Tengkorak yang diterbangkan ke wilayah timur itu. Hal ini tentunya adalah sebagai bentuk respon Tindakan kejam yang telah dilaksanakan oleh KKB tersebut, yang akhir – akhir ini telah dinyatakan sebagai “teroris” oleh Pemerintah Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan pemerintah telah mengkategorikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua serta seluruh organisasi dan orang-orang yang tergabung di dalamnya, dan yang mendukung gerakan tersebut, sebagai teroris. Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Penetapan status ini, katanya, juga sejalan dengan pernyataan-pernyataan sejumlah tokoh dan organisasi, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, TNI, hingga MPR. Hal ini pun, didukung oleh fakta tentang sejumlah kasus kekerasan dan aksi yang brutal di Papua yang dilakukan oleh orang-orang yang bergabung dalam kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau OPM. Bahkan, tak sedikit masyarakat sipil yang menjadi korban mereka. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka KKB sudah sepatutnya masuk dalam kategori teroris. Mengingat terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara masal. (CNN Indonesia, 2021).

Sebagai bahan analisis bahwa, penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi teroris oleh pemerintah memunculkan pro dan kontra atas isu keamanan nasional. Keputusan status menjadi teroris diharapkan memberi ruang luas bagi pemerintah untuk menghentikan

kekerasan yang dilakukan oleh kelompok di Papua terhadap masyarakat sipil ataupun kepada TNI-Polri. Kelompok yang kontra mengatakan bahwa mengelompokkan KKB dan TPN-OPM dalam klasifikasi organisasi teroris adalah langkah yang terburu-buru serta berpotensi abuse of power. Wacana tersebut hanya menjadi celah bagi negara untuk melegitimasi langkah TNI dalam keamanan domestik melalui UU Terorisme yang berakibat pada makin buruknya situasi di Papua. Selain itu, maka pendekatan represif keamana akan menjadi gencar mengingat status yang semakin legal untuk ditanggapi dengan pendekatan keamanan.

Sementara pihak yang pro penetapan istilah teroris pada KKB Papua menilai dengan penyematan label teroris itu Pemerintah dapat mempersempit ruang gerak dan pendanaan kelompok bersenjata di Papua. Pasalnya, UU Nomor 5/2018 akan memberi hak bagi pemerintah mencegah aksi kekerasan. Meski begitu, cara-cara kekerasan tentu belum cukup efektif menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Papua. Mengingat beberapa penggunaan istilah untuk melabeli kelompok tersebut pun tidak cukup efektif menyelesaikan permasalahan, setelah sebelumnya dinamai kelompok kriminal seperatis bersenjata dan saat ini menjadi teroris, kekerasan di Papua masih terus terjadi.

Lebih lanjut bahwa isu internasionalisasi kasus Papua juga menjadi ancaman tersendiri bagi Indonesia dan citra Indonesia di mata dunia internasional. OPM dan Benny Wenda berusaha membangun suatu kerusuhan dan ekspose ke dunia luar ada kekuatan untuk memerdekakan Papua dan Papua Barat. Konflik di Papua selama ini bukanlah persoalan baru di Indonesia, baik konflik dalam spektrum kekerasan, maupun konflik yang terkait dengan gerakan-gerakan kesukuan. Kalau dihubungkan dengan isu-isu sparatisme, pemekaran, dan otonomi khusus (Otsus), dimensi politik sangat mewarnai konflik di Papua. Belum lagi dimensi selain politik apabila dikaitkan dengan isu pelanggaran HAM, diskriminasi, dan eksploitasi sumber daya alam Papua.

Kelompok internasional pro-kemerdekaan Papua berawal dari ketika diaspora Papua telah dimulai pada tahun 1962, dimana ketika beberapa negara yang tergabung kedalam komunitas internasional memberikan tempat bagi para pengungsi yang ingin meninggalkan Irian pada masa transisi dibawah United Nations Temporary Executive Administration (UNTEA). Pada Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, banyak aktivis yang memperjuangkan kemerdekaan secara berkelompok melakukan eksodus dan mengungsi untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua dengan harapan suatu saat mereka akan kembali dengan mendapatkan pengakuan dari komunitas internasional. Aktivis Organisasi Papua Merdeka (OPM) di luar negeri melakukan lobi-lobi politik ke negara-negara di Afrika, Karibia, Amerika Selatan, Eropa dan negara-negara sosialis untuk memperoleh pengakuan terhadap Pemerintahan Revolusioner Papua Barat yang diroklamasikan pada 1 Juli 1971. Kelompok Internasional diaspora terkesan lebih solid dinamis dalam koordinasinya dan memiliki jaringan yang luas dalam kancah politik global. Tepat pada 7 Desember 2014, pertemuan bersejarah para pemimpin Papua Barat di Vanuatu menyaksikan berbagai faksi gerakan kemerdekaan bersatu untuk membentuk sebuah badan baru yang disebut Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP).

Propaganda dan Kampanye Free West Papua (FWP) saat ini semakin eksis di berbagai belahan dunia dengan membawa isu genocide dan rasisme di Papua yang disuarakan kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda. Aksi-aksi Propaganda dan Kampanye secara sepihak dan fitnah melalui media sosial yang dilakukan Benny Wenda lebih mengutamakan lobi politik meraih simpati dunia internasional untuk kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia. Bila hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara yang memiliki Super Power di dunia tidak berjalan dengan baik akan menjadikan kendala bagi diplomasi Indonesia untuk mempertahankan Papua di ranah Internasional. Benny

Wenda akan terus mencari dukungan simpati dari dunia internasional dan terus melaksanakan aksi propaganda dan kampanye fitnah terkait isu genocide, rasialisme dan HAM untuk mencapai tujuannya mendirikan negara Papua Barat melalui jalur politik. Aksi Propaganda dan Kampanye Fitnah yang dilakukan oleh Benny Wenda tidak mendapat dukungan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) dikarenakan Benny Wenda merupakan Warga Negara Asing yang berpihak kepada Kapitalis Asing. Selain itu, black campaign yang dilaksanakan melalui informasi hoax atau fake news tentang Papua Barat di berbagai media sosial yang terjadi di berbagai belahan dunia dapat menjadi ancaman tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Banyak akun bot atau akun palsu di Twitter, Facebook dst yang menyebarkan informasi bohong dalam bentuk foto, video, infografis yang menyulut dukungan akan kemerdekaan Papua Barat, khususnya yang menysasar Jerman dan Belanda.

Hal ini tentunya akan menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam menuai simpati dunia internasional akan fakta-fakta sesungguhnya atas permasalahan Papua Barat. Dengan demikian, sudah sewajarnya jika Pemerintah Indonesia juga bersiap dengan Netwar akan disinformasi tentang Papua Barat agar dapat menyiapkan berbagai macam strategi kontra sesatnya informasi yang beredar tentang Papua Barat, hal ini mencakup aktivitas counter-propaganda atau meng-counter sesatnya informasi berupa foto, video, berita, flyer, leader's opinion, demonstrasi, bahkan musik yang dapat melegitimasi kemerdekaan Papua Barat.

Sudut Pandang Hukum Humaniter dalam Konflik Papua

Dalam menyikapi suatu konflik, telah disepakati dan dibuatlah hukum perang atau pun tata cara berperang dan/atau hukum perlindungan korban perang yaitu, Hukum Humaniter Internasional atau dalam istilah internasionalnya "International Humanitarian Law (IHL)" dituangkan dalam Konvensi Jenewa dan Hukum Den Haag. Berdasarkan hukum Den Haag dan konvensi Jenewa, hukum ini mencakup aturan tentang konflik bersenjata (armed conflict) level internasional (international armed conflict/IAC) maupun civil war/non-internasional dan/atau domestik (non-international armed conflict/NIAC). Hukum tersebut mengidentifikasi perlindungan bagi para pihak yang terlibat konflik seperti kombatan serta aktor lainnya, termasuk masyarakat sipil. Hukum tersebut juga mengatur senjata dan metode yang diperbolehkan untuk digunakan oleh para pihak utama dalam konflik. Konflik Bersenjata Internasional adalah konflik bersenjata yang terjadi antar negara dan CAR Conflict (colonial domination, alien occupation, dan racist regimes) (Permanasari, A., & Wibowo, A. 1999). Dalam hal ini, konflik di Papua dapat diamati dari sudut pandang aturan hukum non-international armed conflict.

Menurut Dieter Fleck konflik bersenjata yang bersifat non-internasional yaitu "Konflik bersenjata non-internasional adalah suatu konfrontasi antara penguasa pemerintah yang berlaku dan suatu kelompok yang dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas anak buahnya, yang melakukan perlawanan bersenjata di dalam wilayah nasional serta telah mencapai intensitas suatu kekerasan bersenjata atau perang saudara. Penggolongan berbagai macam konflik tersebut di atas maka konflik bersenjata yang terjadi di Papua Barat ialah merupakan Konflik Internal (Civil War) dengan konteks Non-International Armed Conflict, dikarenakan pertikaian atau konflik bersenjata yang berada di Papua tersebut melibatkan antara lain pihak pemerintah Indonesia dengan pihak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), atau kelompok Separatis dan/atau para pemberontak yang di mana kelompok organisasinya bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan yang menjadi sayap militernya adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang dilabeli oleh Pemerintah Indonesia (TNI/Polri) ialah kelompok kriminal bersenjata (KKB). Sejarah membuktikan negara-negara dapat mematuhi peraturan-peraturan tertentu dalam masa perang. Bahkan itu telah

dikodifikasi, salah satu perjanjian internasional yang dicapai adalah 4 buah konvensi Jenewa tahun 1949. Dua buah Protokol tambahan tahun 1977 yang mengatur tentang sengketa internasional maupun non-internasional.

Selain itu, pemerintah juga perlu mematuhi aturan terkait pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949 yang mengatur tentang perlindungan dalam konflik bersenjata non-internasional. Pasal 3 ini menentukan bahwa pihak-pihak yang bertikai dalam wilayah suatu negara berkewajiban untuk melindungi orang-orang yang tidak turut aktif dalam pertikaian, termasuk anggota bersenjata/kombatan yang telah meletakkan senjatanya/kombatan yang telah meletakkan senjatanya dan tidak turut aktif lagi berperang akibat sakit, luka-luka, ditahan, dan sebab lain untuk diperlakukan secara manusiawi. Secara spesifik, Adwani (2012) berpendapat bahwa dalam suatu sengketa bersenjata, orang-orang yang termasuk dilindungi ialah kombatan itu sendiri. Kombatan yang berstatus hors de combat harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan.

Sekalipun terkesan bahwa ambang batas penerapan Pasal 3 Konvensi Jenewa lebih rendah dari Protokol II karena tidak mengharuskan pemberontak menguasai suatu wilayah tertentu, ambang batas minimum ini tetap memperlihatkan bahwa hukum humaniter tidak boleh berlaku pada situasi kekerasan yang sporadis serta kerusuhan atau ketegangan dalam negeri biasa. Hal ini berhubungan dengan kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi yang dihormati dalam hukum internasional. Selain itu, aturan hukum humaniter dalam situasi konflik bersenjata internasional dan non-internasional juga berbeda. Dalam situasi konflik bersenjata non-internasional, kelompok bersenjata tidak memiliki hak untuk berperang sehingga mereka boleh ditangkap dan diadili semata-mata karena aktif dalam pertempuran. Hal ini berbeda dengan situasi konflik bersenjata internasional dimana tentara yang membunuh tentara musuh tidak boleh dihukum semata-mata karena keterlibatannya dalam pertempuran. Dengan kata lain, tentara memiliki 'hak untuk aktif dalam pertempuran' dan hak tersebut tidak dikenal dalam situasi konflik bersenjata non-internasional.

Upaya Penyelesaian Konflik di Papua

Budiarti, A.P. (2021) selanjutnya berpendapat jika terdapat 4 akar konflik utama di Papua. Pertama, yaitu perbedaan perspektif sejarah dan status politik Papua. Secara garis besar dibagi menjadi dua bagian. Misalnya, yang satu menegaskan Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan kelompok lainnya melihat itu masih bersifat debatable atau dapat diperdebatkan. Adapun akar konflik kedua, yakni terkait kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sedangkan akar konflik ketiga di Papua, adalah kegagalan pembangunan yang menyatakan gelontoran dana Otsus tak berbanding lurus dengan masifnya pembangunan, serta pembangunan sumber daya manusia di Papua. Malah sebaliknya, angka kemiskinan makin tinggi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua sangat rendah. Akar konflik yang terakhir atau yang keempat di Papua, yaitu berkaitan dengan diskriminasi dan stigmatisasi yang kerap dialami masyarakat Papua. Diskriminasi masyarakat Papua ini mencapai titik kritis setelah ada peristiwa dugaan rasialisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur pada 2019 lalu.

Pendapat sejalan juga dikemukakan oleh Chauvel, D. (2005) bahwa minimal ada empat persoalan dasar yang dapat diidentifikasi, yaitu: 1) kekecewaan karena tanah Papua menjadi bagian dari Indonesia; 2) adanya persaingan yang dirasakan elit tanah Papua dengan pejabat asal luar tanah Papua yang mendominasi Pemerintahan sejak Kolonial Belanda; 3) pembangunan ekonomi dan pemerintahan di tanah Papua yang berbeda; dan 4) marginalisasi orang asli Papua karena kehadiran pendatang. Pandangan-pandangan tersebut menjadi legitimasi bagi kelompok-kelompok yang kecewa sehingga melahirkan kelompok-kelompok

prokemerdekaan tanah Papua. Sedangkan Mambraku, N.S.T (2015) menambahkan 5 persoalan dalam konflik Papua, yakni:

1. Faktor kebijakan dan kegagalan pembangunan. Pada umumnya konflik terjadi akibat adanya kegagalan pembangunan dan adanya tuntutan pembagian kewenangan politik-ekonomi antara pusat dan daerah melalui kebijakan desentralisasi.
2. Faktor identitas agama, budaya, etnis dan rasial. Perseteruan horizontal antar agama, antar suku, antar budaya, antar etnis, dan antar ras.
3. Faktor historis. Perbedaan sejarah terbentuknya Negara Republik Indonesia (NRI) dengan daerah tertentu.
4. Faktor kekerasan aparat keamanan. Adanya aktivitas kekerasan yang dilakukan polisi maupun militer terhadap orang asli Papua.
5. Faktor kepentingan korporasi dan kapitalisme internasional. Adanya perseteruan antara masyarakat dengan kepentingan kapitalisme internasional dalam bentuk korporasi yang beroperasi di wilayah setempat.

Di satu sisi, pemerintahan Joko Widodo yang mencoba melakukan pendekatan yang agak berbeda, yakni melakukan politik pembangunanisme di Papua dan program-program populis yang belum sepenuhnya diterima dan hasilnya belum dirasakan oleh masyarakat Papua. Kebijakan BBM satu harga tidak dinikmati oleh masyarakat adat dan masyarakat multi-suku di pedalaman Papua. Demikian pula pembangunan jalan trans Papua tidak menyentuh aspek kepentingan dasar masyarakat Papua, dan justru semakin mendegradasi lingkungan dan konservasi hutan. Padahal masyarakat papua membutuhkan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan wujud layanan sosial dasar yang paling dibutuhkan. Protes dan reaksi atas politik pembangunanisme di era pemerintahan Joko Widodo ditunjukkan kelompok-kelompok perjuangan bersenjata yang selalu "mengganggu" prosesi pembangunan sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi di Papua. Kasus pembunuhan pekerja infrastruktur saat pembangunan jembatan penghubung di Nduga yang menimbulkan korban jiwa 21 orang adalah salah satu contohnya. Masyarakat Papua sebenarnya banyak yang mendukung kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan kebijakan non infrastruktur. Meskipun banyak kekuatan politik anti-Jakarta berupaya penuh menyabotase langkah pemajuan Papua. Mereka menolak pembangunan dan kebijakan program pro-Papua karena memang tujuan politisnya adalah kemerdekaan Papua --Papua dan Papua Barat harus lepas dari pangkuan NKRI. (Yulianto, T. 2019).

Secara sederhana, terdapat beberapa langkah jangka pendek yang harusnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Pertama, menegakkan hukum atas tindakan rasis terhadap masyarakat Papua, termasuk oknum individu maupun ormas yang selama ini selalu mendengungkan propaganda rasis dan intoleransi. Hal ini akan berdampak pada kesadaran masyarakat Indonesia di luar Papua untuk menyadari dan mengargai keberagaman saudara setanah air di tanah Papua. Kedua, menyelenggarakan dialog setara-partisipatif antara pemerintah pusat dengan tokoh-tokoh dan representasi masyarakat papua untuk menemukan strategi pemecahan masalah yang terjadi di Papua. Serta, mengakomodasi aspirasi seluruh kelompok kepentingan yang ada di Papua dengan tetap memperhatikan koridor-koridor utama sesuai peraturan yang berlaku. Ketiga, berkomitmen dan mengaplikasikan program penegakan HAM dan perlindungan hak sosial dasar masyarakat Papua. Pemerintah wajib meninggalkan paradigma politik yang menempatkan masyarakat papua sebagai objek eksploitasi sumber daya alam. Keempat, menurunkan tensi kebijakan militerisme dalam penanganan Papua. Militerisme hanya akan melahirkan perlawanan bersenjata yang lebih militan dari kelompok-kelompok yang menolak kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang gencar

dilakukan oleh pemerintah pusat. Pendekatan dalam penyelesaian Papua adalah mengambil hati masyarakat Papua dan merumuskan resolusi yang win-win solution. Sebaliknya, pemerintah pusat wajib menjaga martabat dan kehormatan masyarakat Papua yang selama kurun 30-an tahun termarginalisasi oleh politik keberpihakan terhadap kepentingan modal asing.

Belajar dari kasus Aceh, Pemerintah Indonesia harus lebih berhati-hati dalam pemilihan cara dan metode penegakan hukum yang akan dilakukan untuk kasus KKB di Papua. Tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan KKB jelas merupakan provokasi untuk memancing Pemerintah Indonesia menggunakan upaya kekerasan yang intensitasnya lebih tinggi. Perubahan penyebutan istilah dari OPM menjadi KKB adalah salah satu langkah cerdas Pemerintah Indonesia untuk menghindari dibentuknya opini bahwa KKB merupakan sebuah kelompok pemberontak yang kuat dan terorganisir. Meskipun pernah berusaha mendeklarasikan kelompoknya sebagai sebuah Organisasi Papua Merdeka, pada kenyataannya sifat kekerasan bersenjata di Papua masih sporadis, tidak berada di bawah satu komando yang bertanggungjawab serta jauh dari sifat terorganisir.

Dengan demikian, Pemerintah Indonesia diharapkan tidak melakukan yang justru bisa membuat KKB tersebut lebih solid dan kuat juga tidak memberikan pernyataan apapun termasuk mengakui keberadaannya sebuah gerakan separatis. Upaya menghindari tindakan kekerasan yang berlebihan dan menurunkan pasukan militer untuk memberantas KKB adalah merupakan tindakan cerdas lainnya untuk mencegah peningkatan eskalasi konflik bersenjata. Selain itu, tindakan kekerasan hanya akan menjadikan KKB semakin solid dan kuat karena rakyat Papua yang menjadi korban akan dengan mudah diprovokasi untuk bergabung memperkuat KKB tersebut. Pemilihan langkah-langkah yang cerdas dan terukur dan berorientasi pada jalan damai dan bermartabat juga dapat dengan mudah merebut hati rakyat Papua. Mereka tidak akan mendukung KKB tersebut dan bersama-sama berjuang untuk mempertahankan persatuan NKRI.

Pilihan untuk menghindari cara kekerasan yang berlebihan apalagi serangan militer tidak dapat serta merta diartikan bahwa pasukan militer Indonesia lemah dan lunak terhadap KKB di Papua. Tindakan yang dilakukan oleh KKB jelas merupakan tindak pidana, tindakan teror, merampas hak hidup manusia, menimbulkan rasa tidak aman, bahkan mengancam keutuhan NKRI sehingga diperlukan tindakan tegas oleh Pemerintah Indonesia. Namun, pemilihan cara-cara tegas yang persuasif dengan melihat akar permasalahan dalam konflik di Papua dan menghindari pendekatan kekerasan memperlihatkan kecerdasan bangsa ini dalam memahami strategi hukum perang dan belajar dari kesalahan masa lalu.

Pemahaman akan aturan Hukum Humaniter dan Hukum Internasional yang baik juga dapat menghindari Indonesia dari tindakan gegabah menggunakan kekuatannya yang nantinya hanya akan menjustifikasi bangsa lain untuk turut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia. Sebagai negara yang besar dan berdaulat, tentu saja kita berharap Indonesia dapat menyelesaikan persoalan dalam negerinya sendiri tanpa menyisakan persoalan pelanggaran terhadap hukum internasional lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka proses percepatan penyelesaian konflik di Papua, memang perlu melaksanakan kombinasi pendekatan baik secara hard maupun soft power dengan kompensasi reward maupun punishment yang akan didapatkan pihak KKB. Dua pendekatan ini diharapkan mampu memberikan upaya penyelesaian konflik yang optimal dengan tetap menunjukkan kekuatan pemerintah itu sendiri sambil mengedepankan pendekatan manusia kepada sesama manusia, ataupun warga negara itu sendiri.

KESIMPULAN

Berisi mengenai jawaban atas permasalahan/tujuan penelitian/hasil kajian yang diperoleh. Kesimpulan bukan merupakan perulangan dari bagian hasil dan pembahasan, melainkan uraian singkat dari hasil dan temuan yang diperoleh. Akhir dari kesimpulan, dapat ditambahkan saran, maupun ide-ide yang dapat dilakukan di masa yang akan datang. Kesimpulan dari proses dan hasil penyelesaian konflik di tanah Papua sejak rezim Orde Lama hingga rezim Reformasi selama lebih dari lima puluh tahun yang ditinjau dari aspek penyelesaian konflik menunjukkan bahwa Pemerintah masih cenderung menggunakan pendekatan keamanan yang masih menunjukkan hasil yang belum signifikan. Untuk itu, Pemerintah dituntut untuk menggunakan pendekatan baru dalam penyelesaian konflik di Papua. Pendekatan baru yang mengakomodasi aspirasi berbagai macam pihak di Papua dengan harapan pendekatan ini mampu menghadirkan perdamaian, keadilan, dan kesetaraan di tanah Papua.

Belajar dari masa lalu, Pemerintah Indonesia dituntut untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan dengan cara-cara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, bukan dengan cara koersif-represif. Dengan melakukan dialog antara Pemerintah Indonesia dan pihak-pihak di tanah Papua diharapkan dapat menghasilkan penyelesaian konflik dalam bentuk rekognisi politik bagi orang asli Papua, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, menarik mundur militer, dan penegakkan hukum dan HAM sehingga menciptakan konsensus yang menghadirkan perdamaian di tanah Papua. Pendekatan baru yang lebih demokratis ditinjau dari aspek pola, arah, dan efektivitas penyelesaian konflik politik mungkin dapat mempertimbangkan lima poin berikut ini: Pemerintah dapat melakukan pembatasan luas, intensitas dan keterbukaan konflik politik di tanah Papua secara persuasif. Pemerintah dapat menyelesaikan konflik politik di tanah Papua secara institusional melalui lembaga-lembaga negara yang ada, diantaranya pemerintah daerah, DPRD, MRP, dll. Pemerintah dapat memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran HAM, Hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat melalui mekanisme pemberian sanksi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah dituntut adil dan fair dalam pemberian sanksi. Pemerintah harus menciptakan stabilitas konsensual yang mengarah kepada penggunaan kekuasaan yang tunduk kepada hukum, menjunjung tinggi HAM dan memiliki semangat untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah harus menghasilkan resolusi konflik dengan tingkat efektivitas yang tinggi.

Selanjutnya Pemerintah perlu mengedepankan dialog yang bersifat dua arah untuk mengimplementasikan kelima poin menuju perdamaian tersebut. Hal ini juga dilaksanakan dalam rangka establishing trust antar kedua pihak yang bersengketa. Pembatasan luas, intensitas, dan keterbukaan konflik politik di tanah Papua dapat dilakukan dengan strategi memaksimalkan peran Majelis Rakyat Papua yang mewakili kepentingan orang asli Papua dan kelompok kepentingan lainnya yang terdapat di tanah Papua. Majelis Rakyat Papua menjadi institusi resmi yang dijadikan pihak perwakilan tanah Papua dalam proses dialog. Tetapi sebelum menjadi pihak perwakilan resmi, Majelis Rakyat Papua dituntut untuk mendapatkan dukungan kelompok-kelompok politik dominan sehingga memiliki basis legitimasi politik yang kuat. Dukungan Dalam hal ini berasal kelompok-kelompok politik yang dimaksud seperti Pemerintah Pusat, TNI, Polri, Organisasi Papua Merdeka, Majelis Rakyat Papua, Presidium Dewan Papua, Dewan Adat Papua, LSM dan Ormas di tanah Papua, kelompok suku-suku di tanah Papua, gereja dan lembaga keagamaan di tanah Papua, serta tokoh masyarakat. Strategi ini juga bertujuan untuk mempersempit penyebaran konflik. Agar dialog berjalan efektif, Pemerintah Indonesia dapat mengembangkan konflik dengan tidak melibatkan campur tangan asing sehingga penyelesaian konflik politik murni hasil konsensus antara Pemerintah Indonesia

dengan tanah Papua. Pemerintah Indonesia perlu menyikapi kondisi di Papua dengan cermat dan saksama. Artinya bahwa, perlu beberapa pertimbangan bagi pemerintah dengan mengacu situasi-kondisi, prinsip-prinsip hukum, dan norma-norma yang berlaku dalam menetapkan kondisi di Papua, khususnya darurat militer. Dapat dipahami dari beberapa informasi yang ada, kondisi di Papua tidak dalam kondisi yang biasa, namun darurat militerpun nampaknya masih belum diberlakukan di Papua.

Dalam hal ini, pemerintah tidak melakukan operasi militer di Papua dalam menangani kelompok kriminal bersenjata (KKB). Mahfud mengatakan, pendekatan senjata pun hanya digunakan ketika aparat mesti bertindak tegas demi menjamin keamanan masyarakat dan menegakkan hukum. Tidak ada operasi militer, tidak menggunakan pendekatan senjata kecuali dilakukan tindakan tegas dalam menjamin keamanan masyarakat dan penegakan hukum. Dalam penanganan konflik di Papua, pemerintah tidak memusuhi rakyat maupun budaya Papua. Sejalan dengan hal tersebut, situasi keamanan di Papua belum termasuk kategori darurat. Meskipun kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua masih berulah, kondisi tersebut belum masuk kategori darurat. Belum ada daerah operasi militer yang ditetapkan belum sampai taraf itu, namun demikian Panglima TNI akan melaksanakan rapatkan dengan komandan-komandan satuan untuk menyikapi hal tersebut. Meskipun demikian, Jokowi tetap minta TNI mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani masalah keamanan di Papua. Namun, dalam pendekatan humanis tersebut tetap harus tegas agar KKB tidak berulah terus.

Pemerintah juga dapat mempertimbangkan salah satu opsi untuk melakukan operasi militer ke daerah Intan Jaya, Papua selain demi melindungi penduduk sipil yang tidak berdosa serta aparat keamanan baik TNI maupun Polri, juga dapat menjaga kepercayaan seluruh komponen bangsa Indonesia terhadap hadirnya NKRI di Papua. Tindakan tegas dan terukur yang selama ini dilakukan terhadap kelompok yang dianggap intoleran merupakan prestasi tersendiri dari pemerintahan Jokowi, demikian juga seharusnya dapat melakukan tindakan yang sama, tegas dan terukur terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata berserta organisasi underbow-nya di Papua khususnya dan umumnya di Indonesia. Karena jika tidak diselesaikan sekarang, maka kemungkinan KKB akan membesar dan dikuatirkan akan menjelma menjadi kaum belligerent yaitu kelompok bersenjata terorganisir yang memiliki pemimpin layaknya pemimpin sebuah pemerintah yang berdaulat, menguasai sebagian wilayah yang diklaimnya, melaksanakan operasi militer yang berkelanjutan yang kemungkinan akan mendapat dukungan dari rakyat sekalipun di bawah ancaman. Dengan demikian, pemerintah harus tetap melakukan kajian terkait dengan urgensi penetapan konflik di Papua sebagai darurat militer atau tidak. Namun hal ini akan mendapatkan tantangan besar jika dihadapkan dengan nilai-nilai HAM, aturan hukum dan respon negara-negara internasional.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan RI beserta jajaran dalam mendukung kelancaran perkuliahan dan publikasi di Universitas Pertahanan RI.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwani. 2012. Perlindungan Terhadap Orang-orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Dinamika Hukum Vol 12 No. 1. Hal. 97-107.
- Budiarti, A.P. 2021. Peneliti LIPI Beberkan 4 Akar Konflik Papua. Diakses di <https://www.gatra.com/detail/news/511639/politik/peneliti-lipi-beberkan-4-akar-konflik-papua> pada 11 Mei 2021.

- Chauvel, D. 2005. *Constructing Papua Nationalism: History, Ethnicity and Adaptation*. Washington: East-West Center.
- CNN Indonesia. 2020. Otsus dan Api Konflik Papua di Tangan Pemerintah Pusat. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200929140453-20-552252/otsus-dan-api-konflik-papua-di-tangan-pemerintah-pusat> pada 12 Mei 2021.
- CNN Indonesia. 2021. Pemerintah Resmi Tetapkan KKB Papua Teroris. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210429123128-12-636368/pemerintah-resmi-tetapkan-kkb-papua-teroris> pada 12 Mei 2021.
- Habib, R. 2021. Operasi Intelijen di Papua. Diakses di <https://news.detik.com/kolom/d-5558261/operasi-intelijen-di-papua> pada 12 Mei 2021.
- Mambraku, N.S.T. 2015. *Penyelesaian Konflik di Tanah Papua dalam Perspektif Politik*. Kajian Vol 20 No. 2 Juni 2015 hal 75-85.
- Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Neuman. 2006. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Sixth ed. Pearson.
- Permanasari, A. & Wibowo, A. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: ICRC. h. 133.
- Wicaksono, B.A. 2021. Pasukan Elite Tempur Tengkorak Diterbangkan Operasi TNI Papua. Diakses di <https://www.viva.co.id/militer/militer-indonesia/1337305-pasukan-elite-tempur-tengkorak-diterbangkan-operasi-tni-papua> pada 12 Mei 2021.
- Widadio, N.A. & Latief, M.N. 2019. *Riwayat Konflik Papua, Tanah Kaya di Ujung Timur Indonesia*. Diakses di <https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/riwayat-konflik-papua-tanah-kaya-di-ujung-timur-indonesia/1635906> pada 12 Mei 2021.
- Yulianto, T. 2019. Solusi Taktis Konflik Papua. Diakses di <https://news.detik.com/kolom/d-4690109/solusi-taktis-konflik-papua> pada 12 Mei 2021.